



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak 59511
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : panwaskabdemak08@gmail.com

Nomor : 276/PM.00.02/K.JT-08/04/2023
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Demak, 04 Maret 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Demak

Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan b, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota disamping mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu juga melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sebagai upaya dalam melakukan

Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau KPU Demak untuk:

1. Mematuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 dalam hal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi khusus;
2. Melakukan Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan . PPK; Bawaslu Kabupaten/Kota; perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
3. Menindaklanjuti tanggapan/masukkan peserta rapat pleno
4. Menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo kepada Bawaslu, Partai Politik dan peserta rapat pleno.

C. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

KHOIRUL SALEH, S.Sos., M.H.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. -----Arsip-----.